



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG
Nomor: 129/REK/KEP/II.3.AU/C/2025

TENTANG
KEBIJAKAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
DALAM KULIAH KERJA NYATA (KKN) MAHASISWA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BANDUNG,

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Bandung adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang melaksanakan Catur Dharma, yaitu Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Al-Islam & Kemuhammadiyahan;
- b. Bahwa untuk menjamin keberlangsungan peningkatan mutu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan diperlukan penetapan kebijakan AIK dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b), perlu ditetapkan surat keputusan Rektor tentang kebijakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi tanggal 30 Januari Tahun 2014;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 205/KPT/I/2016, tentang Izin Pendirian Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung Propinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta tanggal 14 Juni Tahun 2016;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 441/KPT/I/2017, tentang Izin Pembukaan Program Studi Teknik Industri Program Sarjana pada Universitas Muhammadiyah Bandung di Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah tanggal 16 Agustus Tahun 2017;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1195/M/2020 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Bandung ke Universitas Muhammadiyah Bandung di Kota Bandung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 30 Desember Tahun 2020;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Bandung Tahun 2021;

8. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 328 Tahun 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Bandung Menjadi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Bandung, tanggal 12 Maret Tahun 2021;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April Tahun 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah, tanggal 17 Muharram 1442 H/05 September Tahun 2020 M;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1331/KEP/I.O/D/2021, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung Masa Jabatan 2021-2025 tanggal 24 Syawal 1442 H/05 Juni Tahun 2021 M.

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Bandung tanggal 15 Syawal 1446 H/ 14 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung tentang kebijakan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung;
- Kedua : Kebijakan khusus Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung adalah sebagai berikut :
1. Dalam kegiatan pembekalan peserta KKN wajib memberikan materi Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIW) dalam kehidupan bermasyarakat.
 2. Tempat tinggal mahasiswa dan mahasiswi di lokasi KKN wajib terpisah, tidak satu rumah.
 3. Tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada diktum kedua di atas berjarak tidak lebih dari 100 m masjid/ mushola agar peserta KKN terbiasa shalat berjamaah di masjid/ mushola dimaksud.
 4. Salah satu kegiatan mahasiswa KKN berkaitan langsung dengan kegiatan keislaman seperti pengajian, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI), santunan anak yatim/ dhuafa dan lain sebagainya.
- Ketiga : Menugaskan seluruh unsur pimpinan, kepala lembaga, dekan, ketua prodi, kepala bagian, kepala unit kerja, dosen pembimbing lapangan dan seluruh civitas akademika yang terlibat dalam penyelenggaraan KKN untuk bekerja-sama dan berkesinambungan melaksanakan serta memberlakukan kebijakan ini;
- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Nashrun minallahi wafathun qarib.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal: 22 Syawal 1446 H
21 April 2025 M

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc., IPU.

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian;
2. Para Dekan Fakultas;
3. Kepala LPPAIK;
4. Kepala LPPM;
5. Para Ketua Program Studi.

Universitas Muhammadiyah Bandung.